



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

13 Februari 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik
5. Para Kepala Satuan Pendidikan
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 35/SE/2026**

**TENTANG
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI BULAN RAMADAN
TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI**

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 400.1/857/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dan dalam rangka pembelajaran di Satuan Pendidikan selama bulan Ramadan, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1447 Hijriah /2026 Masehi berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Selama Bulan Suci Ramadan, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diatur sebagai berikut:
 - a. Tanggal 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan.
 - b. Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan

gawai dan internet secara intensif. Apabila satuan pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Luaran yang diberikan dapat dalam bentuk jurnal atau buku saku Ramadan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.

- c. Tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Satuan Pendidikan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia, dan kepribadian utama, antara lain:
 - 1) bagi murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; dan
 - 2) bagi murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan KBM pagi dimulai pukul 06.30 WIB untuk semua jenjang, kecuali jenjang PAUD dapat menyesuaikan dengan Satuan Pendidikan masing-masing.
 - e. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan KBM petang:
 - 1) SD: mulai pukul 11.00 WIB; atau
 - 2) SMP: mulai pukul 11.30 WIB;
 - f. Alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran selama Bulan Suci Ramadan dikurangi paling banyak 10 menit.
3. Pada tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026 merupakan libur bersama Idulfitri bagi Satuan Pendidikan. Selama libur Idulfitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
 4. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026.
 5. Para Kepala Satuan Pendidikan untuk:
 - a. melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan di antaranya dengan:
 - 1) mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), kependuan, dan sebagainya;
 - 2) mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid selama bulan Ramadan; dan
 - 3) memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;

- b. menjaga keamanan aset satuan pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menyediakan kanal pelaporan (kontak satuan pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
 - d. melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali murid khususnya selama anak belajar mandiri di rumah untuk:
 - 1) menumbuhkan dan mendampingi anak dalam melakukan aktivitas positif melalui praktik 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta mendorong penguatan literasi, numerasi, dan karakter, seperti:
 - a) ibadah dan kajian keagamaan;
 - b) membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak;
 - c) permainan yang melatih logika, kerja sama, dan kreativitas; dan
 - d) kegiatan seni, olahraga, budaya sesuai minat anak;
 - 2) menerapkan kebijakan penggunaan gawai dan internet, dengan cara:
 - a) menetapkan batas waktu penggunaan gawai (*screen time*) yang wajar dan disepakati bersama anak;
 - b) mendampingi anak ketika mengakses internet dan media sosial; dan
 - c) mengarahkan anak memanfaatkan konten yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, dan disinformasi;
 - 3) memfasilitasi dan mendampingi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti:
 - a) kegiatan keagamaan di masyarakat;
 - b) kunjungan teman dan silaturahmi dengan keluarga; dan
 - c) kegiatan-kegiatan bermasyarakat secara positif lainnya;
 - 4) melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk:
 - a) kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender;
 - b) keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar, bermain, dan beristirahat; dan
 - c) praktik pernikahan usia dini.
6. Ketuntasan materi ajar yang telah ditetapkan pada kurikulum Satuan Pendidikan tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan agar menciptakan suasana yang khusyuk, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada murid dalam menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
8. KBM selama Bulan Suci Ramadan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar menyesuaikan dengan edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

#

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta